



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pajangan Nomor 63 tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Pejauangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari, Panitia Pemungutan Suara Desa Pajangan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pajangan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan


Komisi Pemilihan Umum Nomor
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJANGAN KECAMATAN
KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara di Desa Pajangan Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat
Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan
tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak
25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat
yang berkepentingan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

pada

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAJANGAN,



(SUJARMAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PAJANGAN
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAJANGAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Ari Hamdani	L
2	Zikrina Hironi	P
3	Irwan Sapandi	L
4	Muhamad Sahril	L
5	Nining Pratiwi Sapitri	P
6	Muhamad Padli	L
7	Muhamad Sugian Awaludin	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Fe Abdul Gazi	L
2	Eratayani Lindiawati	P
3	Karnadi Muksin	L
4	Ridwan	L
5	Khalimatussa'diah, S.Pt	P
6	Hafipudin Putra	L
7	Abdurrahman	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	M. Yusuf	L
2	Asmayadi	L
3	Khairul Mizan	L
4	Wulan Witarni	P
5	Mahendra Ferdiansyah	L
6	Farhiatin Amalia	P
7	Ria Septiani	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Sapriadi	
2	Mahdi	L
3	Siti Aisatun Jannah	L
4	Muhammad Darmawan	P
5	Yati Kusuma Wardini	L
6	Ari Azhari	P
7	Lalu Ahmad Ichlasul Kamal	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Marzuki, S.Pd.	
2	Muksin	L
3	Muhammad Suhirman	L
4	Shofia Anwar	L
5	Ida Rohidayanti	P
6	Harianto	P
7	Sadri	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Nurdiansyah	L
2	Aprilia Ika Dewi Anjani	P
3	Lili Hariani	P
4	Jumaiyah	P
5	Aldi Nurasyid	L
6	M. Tata Sumadia	L
7	Heri Septiawan	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Humaidi	L
2	Tuti Lestari	P
3	Julia Hartaningsih	P
4	Rika Lili Hariani	P
5	Iza Mahendra	L
6	Muhamad Jaelani	L
7	Muh. Jalaludin	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Nurul A'ini, S.Pd.	
2	Mukmin	P
3	Roni	L
4	Azhar	L

5	Nisa Ulhasanah	P
6	Rauhun	L
7	Munzirin	

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Zulhakim, S.Pd.	L
2	Zinnuraini, S.Pd.	P
3	Komalasari, S.Pd.	P
4	Handayani, S.Pd.	P
5	Liana Putri, S.Pd.	L
6	Ahmad Jaelani, S.Pd.	L
7	Johan Efriyadi, S.Pd.I	


TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Roy Eka Saputra	L
2	Syawal	L
3	Anjaswadi	P
4	Huriah	L
5	Ahmad Yusro	L
6	M. Syaripuddin Azhari	L
7	Jamiludin	

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Marlin	L
2	Nely Hadiani	P
3	Apri Alamsyah	L
4	Muhammad Zaenudin	L
5	Supianti	P
6	M. Abdul Aziz	L
7	Juli Awan Ashari	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAJANGAN,

 (SUJARMAN)